



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 378776, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 508/UN9.2/DT/2024**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor: 211/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal permohonan SK pembimbing tesis, dinyatakan bahwa **Sdr. Mardiyah, NIM 20012682428004**
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

KESATU : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Mardiyah</b> <b>20012682428004</b>	<b>1. Dr. Ferdinand Hukama Taqwa, S.Pi., M.Si.</b> <b>2. Dr. Dade Jubaedah.S.Pi., M.Si.</b>

KEDUA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Palembang  
pada tanggal: 9 Oktober 2024

Direktor

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.  
NIP 196108121987031002

**Tembusan :**

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan